



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ABRAHAM BENNY M. SIAHAAN, S.H., M.Kn., Warga Negara Indonesia, yang beralamat dan berdomisili di Jalan Curug Indah C-1/26 Rt. 006/Rw. 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Pemegang Saham pada PT LG Electronics Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Palti H. Situngkir, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Palti Situngkir, S.H. & Associates" beralamat di Nusa Indah Residence, Cluster Carana, Jalan Carana III No. 9, Tanah Baru, Bogor Utara – 16154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 7 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

- 1. Sdr. AINI AMNIA MAJDA**, berkantor di PT LG Electronics Indonesia, dengan alamat di Gandaria 8 Office Tower, lantai 31, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan – 12240, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Lia Alizia, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Gedung Summitmas I lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 7 Desember 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. PT LG ELECTRONICS INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Neegara Republik Indonesia, dengan alamat di Gandaria 8 Office Tower, lantai 31, Jalan Sultan Iskandar

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda (Arteri Pondok Indah), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan – 12240, diwakili oleh Tae Jin Lee, selaku Direktur/*President of Sales and Marketing* PT LG Electronics Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Lia Alizia, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Gedung Summitmas I lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 7 Desember 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dan;

Ibu DIAH GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan alamat di Jalan Sultan Agung No. 3, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12890, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengugat membayar biaya perkara sejumlah Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara e court, kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 November 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 November 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang bahwa oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Desember 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pemberian dan penerimaan kuasa dari rapat kepada Tergugat I pada RUPSLB tanggal 6 Desember 2022 secara hukum adalah sah dan berharga;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan persetujuan yang diberikannya untuk melakukan sesuatu sebagaimana telah diputuskan dan dibuktikan pada risalah RUPSLB tanggal 6 Desember 2022;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II selaku badan hukum yang mempekerjakan Tergugat I secara hukum bertanggungjawab terhadap penggantian biaya, kerugian dan bunga yang ditimbulkan oleh Tergugat I
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh Penggugat, yaitu: honor Komisararis Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tiap bulannya yang akan dihitung mulai bulan Desember 2022 sampai dengan putusan ini mendapat putusan yang final dan mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh Penggugat, yaitu: nilai sewa kendaraan operasional senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tiap bulannya yang akan dihitung mulai bulan Desember 2022 sampai dengan putusan ini mendapat putusan yang final dan mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam menjalankan perkara ini sebesar Rp125.000.000,- yang meliputi biaya pengacara, biaya pendaftaran gugatan dan biaya penerjemahan serta bea materai;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril, yaitu adanya perasaan tidak nyaman dan dilecehkan oleh Para Tergugat yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk keperluan gugatan ini dapat dinominalkan sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah).
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas asset kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tertanggal 23 September 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Terbanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2024 Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya: Dalam Eksepsi, "Mengabulkan eksepsi Tergugat II" dan Dalam Pokok Perkara, "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi menilai putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 Desember 2023 tidak hanya dihadiri oleh Penggugat, namun dihadiri pula oleh pemegang saham lainnya yaitu pihak PT LG Electronics Inc. maka kedudukan PT LG Electronics Inc. harus dipandang pula sebagai pemberi kuasa Bersama-sama dengan Penggugat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian kuasa kepada Tergugat I, maka dengan tidak ditariknya PT LG Electronics Inc. dalam gugatan menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2024 yang mengabulkan Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, juga tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2024 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat yang berada di pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 (ayat 1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding, biaya perkaranya sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 yang terdiri dari Budi Hapsari,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni,S.H.,M.H. dan Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Israael Situmeang,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. H. Sulthoni,S.H.,M.H.

Budi Hapsari,S.H.,M.H.

Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.

Panitera pengganti,

Israael Situmeang,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai: Rp 10.000,-
2. Redaksi: Rp 10.000,-
3. Biaya Proses: Rp130.000,-
- Jumlah: Rp150.000,-

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 97/Pdt/2025/PT DKI